

**Implementasi Pasal 6 Ayat 2 Huruf B Peraturan Menteri
Desa Nomor 13 Tahun 2020 Dalam Melestarikan Wisata
Mangrove Di Desa Trans Patoa Kec. Helumo Kab.
Bolaang Mongondow Selatan**

**OLEH
REFLANPAKAYA
H1120052**

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana hukum



**PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ICHSAN GORONTALO 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT 2 HURUF B
PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 13 TAHUN
2020 DALAM MELESTARIKAN WISATA
MANGROVE DI DESA TRANS PATOA KEC.
HELUMO KAB. BOLAANG MONGONDOW
SELATAN**

**OLEH :
REFLAN PAKAYA
NIM : H1120052**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 07 Juni 2024**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I.M.H.
NIDN: 0925108302

PEMBIMBING II

Albert Pede, S.H.,M.H
NIDN: 0925047601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT 2 HURUF B
PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 13 TAHUN
2020 DALAM MELESTARIKAN WISATA
MANGROVE DI DESA TRANS PATOA KEC.
HELUMO KAB. BOLAANG MONGONDOW
SELATAN

OLEH:
REFLAN PAKAYA
NIM : H1120052

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 14 Juni 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|----------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H.,M.H. | Ketua | (.....) |
| 2. Jupri, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 3. Yudin Yunus, SH.,MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Albert Pede, S.H.,MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.

NIDN : 0908088203

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Reflan Pakaya
NIM : H1120052
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 6 Ayat 2 Huruf B Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Dalam Melestarikan Wisata Mangrove Di Desa Trans Patoa Kec. Helumo Kab. Bolaang Mongondow Selatan” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Reflan Pakaya
H1120052

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian ini. Shalawat dan salam tak lupa juga peneliti sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita sebagai manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh ilmu.

Peneliti percaya bahwa ALLAH SWT adalah pencipta dan penyebab dari semua kejadian. Doa dan dukungan dari teman-teman terdekat dan keluarga peneliti tidak lepas dari penyusunan usulan penelitian ini.

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang tercinta, Ayahanda Santun Pakaya dan Ibunda Asna Tuloli, yang sangat peneliti banggakan dan tak henti-hentinya selalu memberikan doa dan dukungan moral dan material kepada peneliti. Tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar Pakaya dan Tuloli. Skripsi ini adalah presentasi singkat oleh peneliti untuk menunjukkan betapa berdedikasinya peneliti untuk semua pengorbanan yang dilakukan ayahanda dan ibunda selama peneliti menempuh dunia pendidikan. Peneliti juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Pakaya Dan Tuloli yang selalu mendukung peneliti selama masa perkuliahan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan Skripsi, antara lain:

1. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo.

2. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Dr. Hijrah Lahaling. S.H.I.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Ibu Dr. Nur Insani,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Jupri, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Dr. Darmawati, SH.,MH, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI.,MH sekaligus Pembimbing I. Terima kasih atas saran dan masukkan kepada peneliti selama proses bimbingan berlangsung.
8. Albert Pede, S.H.,M.H sekaligus Pembimbing II. Terima kasih atas saran dan masukkan kepada peneliti selama proses bimbingan berlangsung Akhirnya,
 - peneliti memahami bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan analisis dan ide yang berguna dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang. Besar harapan saya semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.


Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal' alamin.

Gorontalo, Juni 2024


REELAN PAKAYA
H1120052

REFLAN PAKAYA. H1120052. IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT 2 HURUF B PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 13 TAHUN 2020 DALAM MELESTARIKAN WISATA *MANGROVE* DI DESA TRANS PATOA KEC. HELUMO KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implentasi Peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020 dalam melestarikan wisata mangrove di Desa Trans Patoa Kec. Helumo Kab. Bolaang Mongondow Selatan dan Faktor apa saja yang menghambat Implentasi peraturan menteri desa nomor 13 tahun 2020 dalam melestarikan wisata mangrove di Desa Trans Patoa Kec. Helumo Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris, yang melibatkan analisis studi kasus hukum yang berfokus pada produk perilaku hukum, Fokus utamanya adalah mengamati bagaimana ketentuan hukum positif dan kontrak dijalankan secara faktual dalam peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Desa mengenai Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, bagian terpentingnya adalah bagaimana Pemerintah, terutama Desa Trans Patao, dapat berperan sebagai penyedia motivasi bagi Investor, masyarakat, dan pelaku usaha di sektor pariwisata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata dapat berlangsung dengan baik. Peraturan Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 6 Ayat 2 Huruf B tentang Penggunaan Dana Desa dapat berupa Partisipasi ide/ gagasan yaitu partisipasi guna menyusun tiap program untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelestarian hutan mangrove di desa Trans Patao Bolaang Mongondow Selatan dan Anggaran yang dikeluarkan pemerintah Desa dirasakan masih kurang untuk pengembangan pariwisata Wisata Mangrove Trans Patao. Rekomendasi penelitian adalah (1) Pemerintah desa diharapkan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi SDM guna mendukung perencanaan pengelolaan pariwisata desa, dan (2) Lebih penting lagi, mereka diharapkan dapat memperkuat upaya pengelolaan pariwisata desa agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa di masa depan.



Kata kunci: implementasi, peraturan menteri desa, pelestarian *mangrove*

ABSTRACT

REFLAN PAKAYA. H1120052. THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 6 PARAGRAPH 2 LETTER B OF VILLAGE MINISTERIAL REGULATION NUMBER 13 OF 2020 IN PRESERVING MANGROVE TOURISM IN TRANS PATOA VILLAGE, HELUMO SUBDISTRICT, SOUTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY

This study aims to determine and analyze the implementation of the Village Ministerial Regulation Number 13 of 2020 in preserving mangrove tourism in Trans Patoa Village, Helumo Subdistrict, South Bolaang Mongondow Regency, and the factors that hinder the implementation of the Village Ministerial Regulation

Number 13 of 2020 in preserving mangrove tourism in Trans Patoa Village, Helumo Subdistrict, South Bolaang Mongondow Regency. This study employs the Normative-Empirical Legal Research method, which involves legal case study analysis focusing on legal behavior products. The main focus is to observe how positive legal provisions and contracts are factually conducted in legal events that occur in society, with the aim of achieving predetermined targets. The results show that in the implementation of the Regulation of the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 13 of 2020, the foremost part is how the government, especially Trans Patoa Village, can act as a provider of motivation for investors, communities, and business actors in the tourism sector. It is crucial to ensure that tourism growth can take place appropriately. Regulation Number 13 of 2020 Article 6 Paragraph 2 Letter B on the Use of Village Funds can be in the form of participation of ideas, namely in compiling each program to expedite the implementation of programs and activities related to mangrove forest conservation in Trans Patoa Village, South Bolaang Mongondow and the budget issued by the Village government is felt to be still lacking for the development of Trans Patoa Mangrove Tourism tourism. The recommendations are (1) Village governments are expected to increase the utilization of human resource potential to support village tourism management planning, (2) More importantly, they are expected to strengthen village tourism management efforts in order to provide sustainable benefits for the welfare of village communities in the future.

Keywords: implementation, village ministerial regulation, mangrove conservation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	i
v KATA	
PENGANTAR.....	v
ABSTRSAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

2.2.3. Pengembangan Pariwisata.....	21	
2.2.4. Tujuan Pengembangan Pariwisata.....	23	
2.3. Pelestarian Mangrove.....	23	
2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Pariwisata.....	25	
2.5. Kerangka Pikir.....	30	
2.6. Definisi Operasional.....	31	
BAB III METODE PENELITIAN.....	33	
3.1. Jenis Penelitian.....	33	
3.2. Penelitian.....	33	Objek
3.3. Hukum.....	34	Sumber Bahan
3.3.1. Bahan Hukum Primer.....	34	
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	34	
3.4. Populasi dan Sampel Populasi dan Sampel.....	34	
3.4.1. Populasi.....	34	
3.4.2. Sampel.....	35	
3.5. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum.....	35	

3.5.1.Observasi.....	3
5	
3.5.2.Wawancara.....	35
3.5.3.Dokumentasi.....	
36	
3.6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....37

ix

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.2. Implmentasi Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020 Dalam Melestarikan Wisata Mangrove Di Desa Trans Patoa Kec. Helumo Kab. Bolaang Mongondow Selatan.....	38
4.2.1.Pemerintah Desa.....	39
4.2.2.Pemerintah Daerah.....	44
4.2.3.Sumber Daya Manusia.....	47
4.3. Faktor Yang Menghambat Impelentasi Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Dalam Melestarikan Wisata Mangrove.....	51
4.3.1.Partisipasi Masyarakat.....	52
4.3.2.Anggaran.....	5
3	

BAB V PENUTUP.....	56
5.1.	
Kesimpulan.....	57
5.2.	
Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung aktivitas kehidupan di wilayah pantai dan memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan siklus biologis lingkungannya. Indonesia memiliki sumber daya hutan mangrove yang sangat luas yang tersebar di wilayah pesisir di berbagai provinsi. Potensi kekayaan alam tersebut perlu dikelola dijaga dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai sumber daya alam yang sangat

penting di wilayah pesisir, mangrove juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain ekologi, ekonomi, dan biologis. Manfaat hutan mangrove tidak lepas dari kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas masyarakat.¹

Perairan pesisir adalah ekosistem yang sangat produktif. Namun, meskipun memiliki potensi besar, seringkali terjadi dampak negatif terhadap sumber daya kelautan akibat pembangunan. Kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti industri, pertanian, perikanan, pertambangan, pelayaran, dan pariwisata, sering menjadi masalah, sehingga terkadang menimbulkan manfaat atau biaya. Nilai guna ekosistem tersebut menjadi berkurang. Limbah pencemar yang membahayakan biota laut di wilayah pesisir akan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan peluang kerja bagi nelayan serta budidaya perikanan.

¹ Suharni, 2021 Strategi Pemerintah Dalam Pelestarian Hutan Mangrove, Vol. 8: Edisi II. Hlm. 1

Masalah pelestarian lingkungan di daerah pesisir berawal dari rendahnya pendidikan dan kesadaran masyarakat setempat terhadap dampak kerusakan ekosistem pesisir. Keadaan dan kondisi masyarakat ini membuat mereka sulit bersaing dengan pembangunan yang umumnya padat modal di wilayah mereka. Jika tidak dikelola dengan baik, situasi ini dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan lingkungan pesisir. Salah satu ekosistem penting di pesisir adalah hutan mangrove.

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), menetapkan aturan terkait pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengaturan mengenai kerusakan lingkungan. Menurut pasal 1 angka 17 UU PPLH, kerusakan lingkungan hidup didefinisikan sebagai perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melebihi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perhatian besar negaranegara berkembang, termasuk Indonesia, terhadap masalah lingkungan dan ekonomi disebabkan oleh penurunan kawasan hutan mangrove di daerah pesisir.²

Perhatian terhadap hal ini dimulai dengan menyadari bahwa zona pesisir, di antara laut dan daratan, memiliki mangrove sebagai elemen yang krusial dalam mengatasi banjir pasang musiman selama musim hujan dan sebagai penjaga wilayah pesisir. Selain itu, produktivitas awal mangrove juga berperan dalam mendukung berbagai bentuk kehidupan, termasuk hewan yang terancam

² Suryaningsih, 2021 Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Perspektif Hukum, Vol. 6: Edisi II. Hlm 2

punah, spesies langka, avifauna, dan industri perikanan tepi pantai. Oleh karena itu, kerusakan dan penurunan sumber daya alam ini yang terus berlanjut akan berdampak negatif tidak hanya pada hasil pertanian dan perikanan darat serta laut, serta tempat hidup hewan liar, tetapi juga akan merusak keberlanjutan ekosistem hutan mangrove yang penting untuk melindungi lahan pertanian dan pedesaan.³

Ekosistem mangrove memiliki peran vital baik dari segi ekologi maupun aspek sosial ekonomi. Hutan mangrove adalah jenis hutan yang tumbuh di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut, yang memiliki dua peran penting dalam menjaga keseimbangan siklus biologi di perairan. Sebagai sebuah ekosistem dan sumber daya alam, pemanfaatan mangrove harus berfokus pada kesejahteraan manusia dan kelangsungan fungsi ekosistem ini. Oleh karena itu, perawatan dan pengelolaan mangrove sangat diperlukan.

Dalam kerangka pengelolaan hutan mangrove, terdapat dua konsep utama. Pertama, perlindungan hutan mangrove melibatkan upaya untuk menjadikannya kawasan konservasi. Kedua, rehabilitasi hutan mangrove melibatkan penghijauan lahan yang sebelumnya telah ditebang dan digunakan untuk tujuan lain, dengan tujuan utama mengembalikan fungsi ekologis hutan mangrove tersebut.

³ Ibid. Hlm 2

Secara umum, hutan mangrove yang terletak di sepanjang pantai dan sungai memberikan tempat tinggal bagi berbagai jenis ikan. Hutan mangrove, yang merupakan salah satu bentuk lahan basah di daerah tropis dengan akses yang mudah dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, kini dihadapkan pada ancaman serius terkait kelestariannya, dan telah menjadi sorotan dalam isu lingkungan global. Semakin banyaknya hutan mangrove yang dikonversi menjadi lahan pertanian atau tambak untuk ikan dan udang telah mengakibatkan menurunnya produktivitas ekosistem tersebut.⁴

Menyadari pentingnya kebutuhan hidup dan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam seperti hutan bakau, perlu mencari solusi untuk menggabungkan faktor-faktor geologis, ekonomis, dan aspek budaya sosial sehingga dapat mendukung upaya pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pemanfaatan lahan hutan bakau, penting untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir.

Sementara itu, dalam aspek sosial budaya dan ekonomi, perlu mempertimbangkan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada ekosistem pantai seperti hutan bakau. Dalam melihat tanda-tanda perusakan hutan mangrove yang menguntungkan berbagai pihak, diperlukan perencanaan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan, penting untuk memahami manfaat strategis dari keberadaan

⁴ Raman, Ihyani Maliki, Harun, 2015, Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Mangrove, Vol. V, No. 2. Hlm. 190

hutan mangrove yang melibatkan masyarakat. Ini adalah salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, strategi ini juga berpotensi membawa dampak positif dalam aspek ekologi dan sosial-ekonomi.

Pengelolaan pariwisata di desa penting dilakukan mengingat desa kaya akan potensi wisata, alami belum mengalami banyak perubahan dan terjaga keasliannya sehingga digemari oleh wisatawan. Perkembangan pariwisata diharapkan mampu memacu pertumbuhan perekonomian yang berada di desa selain memberikan manfaat dalam menciptakan lapangan kerja, perkembangan industri pariwisata memiliki tujuan untuk memperkenalkan budaya dan keindahan alam. Pertumbuhan sektor pariwisata juga merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata saat ini memiliki potensi besar untuk ditingkatkan.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Desa tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 2 Huruf b menyatakan Bahwa : *"Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata"*.

Salah satu desa wisata yang saat ini dikembangkan adalah Desa Trans Patoa yang terletak di Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Lokasi wisata hutan mangrove di Desa Trans Patoa memiliki pesona alam yang masih alami, yang sangat menarik dan memuaskan para

pengunjung. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi kerusakan yang cukup serius di area tersebut. Sayangnya, pemerintah belum segera mengambil langkah perbaikan yang diperlukan untuk memulihkan tempat wisata mangrove ini dan memperbaiki perekonomian di Desa Trans Patoa.

Untuk menghindari kerusakan yang lebih serius pada sumber daya alam, terutama hutan mangrove, perlu terus menerus menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan hutan mangrove. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Implementasi**

Peraturan Menteri Desa Nomor 13

**Tahun 2020 Dalam Melestarikan Wisata Mangrove Di Desa Trans Patoa
Kec. Helumo Kab. Bolaang Mongondow Selatan”.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi peraturan menteri desa nomor 13 tahun 2020 dalam melestarikan wisata mangrove di Desa Trans Patoa Kec. Helumo Kab. Bolaang Mongondow Selatan?
2. Faktor apa saja yang menghambat Implentasi peraturan menteri desa nomor 13 tahun 2020 dalam melestarikan wisata mangrove di Desa Trans Patoa Kec. Helumo Kab. Bolaang Mongondow Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implentasi peraturan menteri desa nomor 13 tahun 2020 dalam melestarikan wisata mangrove di Desa Trans Patoa Kec. Helumo Kab. Bolaang Mongondow Selatan

2. Faktor apa saja yang menghambat Implementasi peraturan menteri desa nomor 13 tahun 2020 dalam melestarikan wisata mangrove di Desa Trans Patoa Kec. Helumo Kab. Bolaang Mongondow Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian untuk mencapai penulisan karya ilmiah ini, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan sekaligus menjadi bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan kontribusi pemikiran bagi elit pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, stabil, dan baik (clean, stable and good governance).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Peran merupakan bagian integral dari tugas utama yang harus dijalankan, di mana individu diharapkan untuk menunjukkan perilaku yang mampu menciptakan perubahan dan upaya menuju kemajuan, walaupun hasilnya tidak selalu sesuai dengan ekspektasi.⁵

Peran dapat dijelaskan sebagai tindakan yang diatur dan diantisipasi dari individu dalam posisinya yang spesifik. Peran adalah elemen yang selalu berubah dalam posisi seseorang yang menuntut pemenuhan hak dan tanggung jawab. Dengan kata lain, apabila seseorang memenuhi hak-hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah berhasil memainkan suatu peran. Dalam konteks ini, peran mencakup tiga elemen penting yang harus dipahami :

- a) Peran melibatkan seperangkat aturan yang berkaitan dengan status atau posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, peran berfungsi sebagai pedoman yang membimbing individu dalam interaksi sosial mereka.

⁵ Yuniarti, Analisi kebijakan ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. (Bogor:

- b) Peran adalah konsep tentang tindakan yang bisa dilakukan oleh individu dalam masyarakat yang terorganisir.
- c) c) Peran juga bisa diartikan sebagai perilaku seseorang yang memiliki peran penting dalam struktur sosial.⁶

Peran dapat didefinisikan sebagai serangkaian tugas yang diberikan kepada individu yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat. Tugas-tugas ini disusun berdasarkan norma-norma sosial yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran-peran tersebut dipengaruhi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, kita memiliki kewajiban untuk memenuhi ekspektasi yang masyarakat harapkan dari kita dalam berbagai konteks, seperti pekerjaan, keluarga, dan peran-peran lainnya.⁷

Berdasarkan pandangan ini, peran memiliki tiga aspek utama. Pertama, peran mencerminkan penilaian terhadap perilaku individu dalam konteks masyarakat, khususnya dalam hubungannya dengan posisi dan statusnya dalam masyarakat. Peraturan yang berlaku mengarahkan dan mengatur perilaku individu ini dalam lingkungan sosial. Kedua, peran merujuk pada konsep-konsep yang dipraktikkan oleh individu sesuai dengan perannya dalam masyarakat. Ketiga, peran menjadi elemen kunci dalam membentuk

⁶ Ibid, Hlm. 7

⁷ Yuniarti, Analisis kebijakan ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. (Bogor: Institut Pertanian Bogor:2004). Hlm.

struktur sosial masyarakat karena perilaku individu ini memiliki dampak yang signifikan pada susunan keseluruhan masyarakat.

2.1.1.Konsep Tata Kelola

a. Tata Kelola Rehabilitas Hutan Mangrove

Kata "mangrove" merupakan kombinasi dari kata "mango" (bahasa Portugis) yang berarti tumbuhan, dan kata "grove" (bahasa Inggris)

8

yang berarti semak atau hutan kecil. Hutan bakau juga dikenal dengan istilah "vloedbosh" dan disebut air payau karena habitatnya berada di air payau, khususnya pada daerah dengan salinitas antara 0,5 ppt hingga 30 ppt. Selain itu, ekosistem ini disebut ekosistem hutan intertidal karena terletak di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tergantung pada jenis pohonnya, hutan bakau juga bisa disebut sebagai hutan bakau. Dari definisi di atas, beberapa ahli memberikan definisi tambahan sebagai berikut:

Hutan bakau adalah komunitas tumbuhan pantai tropis yang didominasi oleh berbagai jenis pohon bakau yang mampu tumbuh dan berkembang di wilayah pasang surut pantai yang berlumpur. Komunitas ini sering ditemukan di daerah intertidal dan supratidal dengan aliran air yang memadai dan terlindung dari gelombang besar serta arus pasang

surut yang kuat. Oleh karena itu, hutan bakau biasanya dijumpai di pantai teluk dangkal, muara, delta, dan kawasan pantai yang terlindungi.⁸

Mangrove adalah komunitas tumbuhan atau jenis tumbuhan individu yang membentuk komunitas di zona pasang surut. Hutan mangrove merupakan salah satu jenis hutan yang secara alami dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri dari lingkungan biotik dan abiotik yang saling berinteraksi di

⁸ Yuniarti, Analisa kebijakan ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. (Bogor: Institut Pertanian Bogor:2004). Hlm.

dalam habitat mangrove.⁹

Sedangkan pemulihan adalah upaya/kegiatan yang meliputi pemulihan atau penciptaan habitat dengan cara mengganti sistem yang rusak dengan sistem yang lebih stabil. Restorasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan atau memperbaharui suatu ekosistem agar dapat kembali berfungsi secara alami. Namun restorasi mangrove seringkali dipahami hanya sebagai penanaman mangrove atau penyemaian dan kemudian penanaman mangrove tanpa adanya penilaian menyeluruh terhadap keberhasilan penanaman dan luas ekosistemnya.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa upaya restorasi berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam mengelola restorasi mangrove, sehingga tercapai dan sesuai dengan apa yang diinginkan pemerintah serta melibatkan masyarakat dalam hal ini pemerintah di negara yang mengatur. dan orang-orang yang bekerja atau tinggal di sana. Oleh karena itu, upaya restorasi mangrove yang dilakukan pemerintah dilakukan melalui program yang didasarkan pada perencanaan yang matang bersama masyarakat, selaras dengan pembangunan, pemerataan, dan kesejahteraan.

⁹ Kusmana, 2002. Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Jakarta. Hlm. 31

¹⁰ Haikal, Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Bogor: Institut Pertanian Bogor : 2008. Hlm. 40

2.1.2. Pengertian Pemerintah

Pengertian Pemerintahan Secara etimologis, kata pemerintah berasal dari kata “komando” kemudian ditambah “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti suatu lembaga atau badan elit yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan negara. Pada kata dasar “perintah” paling sedikit mengandung empat komponen penting, yaitu :

- a. Ada dua kelompok, yaitu yang memimpin disebut pemerintah dan yang dipimpin disebut rakyat atau masyarakat.
- b. Kelompok yang memimpin memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur serta mengurus rakyatnya.
- c. Kelompok yang dipimpin memiliki kewajiban untuk mematuhi pemerintah yang sah, serta
- d. Antara kelompok yang memimpin dan yang dipimpin terdapat hubungan timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.

Pemerintah adalah sebuah badan organisasi yang bertindak atas nama rakyat untuk mencapai tujuan negara, sambil menjalankan proses pemerintahannya yang disebut pemerintahan. Kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Penyelenggaraan negara harus selalu berpijak pada kehendak rakyat, karena rakyat adalah kekuatan utama yang membawa kehidupan dan keberlangsungan negara.¹¹ Pemerintah merupakan lembaga

¹¹ Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan (Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 1996). Hlm. 85

yang berwenang mengelola pelayanan publik dan mempunyai kewajiban untuk menjamin pelayanan publik bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang terkena dampak menerimanya pada saat dibutuhkan, sesuai dengan kebutuhan (harapan) yang diperintahkan. Dalam hubungan ini, mempunyai hak atas pelayanan sipil tertentu adalah sah di wilayah Indonesia dan pemerintah wajib menyediakan pelayanan tersebut.

Jelaskan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan (proses) yang berkesinambungan, wilayah negara tempat 10 kegiatan itu berlangsung (negara), pejabat eksekutif (tugas) dan cara, metode dan sistem (cara, metode dan sistem), dari pemerintah kepada masyarakat.

Pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan nama trias politica baik itu legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan Undang-Undang).

Konservasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan untuk menjaga sesuatu agar tetap dalam kondisi aslinya, tidak mengalami perubahan, serta bertahan lama dan abadi.¹² Kata "berkelanjutan" dalam bahasa Indonesia, jika ditambah dengan awalan "pe-" dan akhiran, akan menjadi kata kerja. Kata ini berubah menjadi "pelestarian." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelestarian adalah usaha, proses, cara, atau tindakan untuk menjaga, melindungi dari kerusakan atau

¹² Jacobus Ranjabar. Sistem Sosial Budaya Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006). Hal 115

kehancuran, sehingga sesuatu tetap ada, tidak berubah, dan tetap sebagaimana adanya. Dengan demikian, konservasi adalah usaha untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan yang masih hidup.

Dalam buku karya Jacobus Ranjabar, Widjaja mendefinisikan pelestarian sebagai aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan, terencana, dan terpadu dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu yang mencerminkan stabilitas dan keabadian, serta bersifat dinamis, fleksibel, dan selektif.¹³

Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar menyatakan bahwa melestarikan norma-norma kuno suatu bangsa (budaya lokal) berarti menjaga nilai-nilai budaya, seni, dan tradisi dengan cara mengembangkan ekspresi yang dinamis serta beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terus berubah dan berkembang.

Salah satu tujuan dari pelestarian budaya adalah untuk melakukan revitalisasi, atau penguatan, budaya. Terdapat tiga langkah dalam proses penguatan budaya ini: (1) meningkatkan pemahaman untuk menumbuhkan kesadaran, (2) melakukan perencanaan secara kolektif, dan (3) membangkitkan kreativitas kebudayaan.

Konservasi merupakan suatu upaya yang mempunyai dasar dan dasar ini disebut juga dengan faktor-faktor yang mendukungnya, baik dari dalam maupun luar dari benda yang ingin dilestarikan. Oleh karena itu, suatu proses

¹³ Ibid, Hlm. 114

atau tindakan konservasi akan mengenal strategi atau teknik berdasarkan kebutuhan dan kondisi individu..

2.2. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah perjalanan sementara, yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain, bukan untuk tujuan berbisnis atau mencari penghidupan di tempat tujuan, melainkan sekadar menikmati perjalanan untuk tujuan pariwisata dan hiburan, atau untuk memuaskan berbagai keinginan.

Pariwisata dapat diartikan sebagai keseluruhan jaringan dan fenomena yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, asalkan mereka tidak tinggal di sana untuk melakukan pekerjaan penting yang membawa manfaat jangka panjang atau sementara.¹⁴¹⁵

Freuler dalam Pendit memberikan definisi pariwisata dalam pengertian modern, yaitu pariwisata merupakan fenomena masa kini, yang didasari oleh kebutuhan akan kesehatan dan perubahan suasana, evaluasi dan promosi (cinta) keindahan alam secara sadar dan terutama untuk menghadirkan keindahan alam. kecantikan. melalui meningkatnya interaksi berbagai bangsa dan kelas dalam masyarakat manusia, melalui perkembangan perdagangan, industri, perniagaan dan peningkatan sarana transportasi.¹⁶

¹⁴ Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahandan Perhutanan Sosial. Departemen kehutanan.2002.Kebijakan Departemen kehutanan dalam pengolahan ekosistem hutan mangrove. Fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Workhsop Rehabilitasi Mangrove. Hlm. 15

¹⁶ Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahandan Perhutanan Sosial. Departemen kehutanan. 2002. Kebijakan Departemen kehutanan Dalam Pengolahan Ekosistem Hutan Mangrove. Fungsi dan

Perjalanan adalah kegiatan sementara di mana seseorang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya, jauh dari tempat tinggal asalnya, dengan tujuan yang sudah direncanakan, bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat yang dikunjungi, melainkan semata-mata untuk menikmati dan memuaskan keinginan yang berbeda.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisata didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang ada di tempat tersebut dalam kurun waktu yang terbatas. Wisatawan adalah individu yang melakukan aktivitas pariwisata. Pariwisata mencakup berbagai aktivitas perjalanan yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan otoritas daerah. Pariwisata melibatkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, bersifat multidimensi dan multisektoral, serta muncul sebagai ekspresi kebutuhan setiap orang dan negara, termasuk interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

Daya tarik wisata mencakup segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai, baik dari alam, budaya, maupun hasil buatan manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Kawasan Tujuan Wisata, yang selanjutnya disebut Daerah Tujuan Wisata, adalah suatu area geografis dalam

Manfaatnya Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Workshp Rehabilitasi Mangrove. Hlm. 81

¹⁷ Ibid. Hlm. 82

satu atau lebih wilayah administratif yang meliputi daya tarik wisata, infrastruktur umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi dalam bidang pariwisata. Bisnis pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan serta organisasi pariwisata.

Pelaku usaha pariwisata adalah individu atau sekelompok orang yang menjalankan bisnis dalam bidang pariwisata. Sementara itu, industri pariwisata terdiri dari sekumpulan bisnis pariwisata yang saling bergantung dan menghasilkan produk dan/atau layanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan terkait penyelenggaraan pariwisata. Kawasan wisata strategis adalah area yang fungsi utamanya adalah untuk pariwisata atau memiliki potensi pengembangan pariwisata yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, kapasitas lingkungan, serta pertahanan dan keamanan.¹⁸

Wisata, dalam lingkup yang lebih luas, melibatkan kegiatan rekreasi di luar rutinitas harian untuk mengubah suasana atau mencari pengalaman baru. Di banyak masyarakat, baik maju maupun berkembang, wisata telah menjadi kebutuhan esensial yang terus berkembang seiring dengan perubahan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Sebagai aktivitas manusia, wisata melibatkan pergerakan orang, barang, dan layanan dalam jaringan yang kompleks, yang terkait erat dengan organisasi, institusi, individu, serta kebutuhan akan layanan dan faktor-faktor lainnya.¹⁹

¹⁸ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

¹⁹ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pada pasal 4 menyatakan bahwa Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.²⁰

Wahab menggarisbawahi pentingnya pariwisata sebagai elemen krusial dalam memperkuat persatuan bangsa di negara yang memiliki keragaman geografis, linguistik, budaya, dan preferensi. Pariwisata dianggap sebagai pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi, karena aktivitasnya memicu perkembangan berbagai sektor ekonomi nasional, seperti :

- a. Meningkatkan urbanisasi melalui pertumbuhan pembangunan dan penyempurnaan fasilitas pariwisata melibatkan usaha dalam membangun dan meningkatkan infrastruktur serta fasilitas pendukung pariwisata.

²⁰ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

- b. Menciptakan industri baru yang berhubungan dengan jasa pariwisata, misalnya: perusahaan transportasi dan akomodasi (hotel, motel, motel wisata, perkemahan...), memerlukan perluasan beberapa industri seperti: hotel dan peralatan kerajinan.
- c. Menambah permintaan akan hasil-hasil pertanian karena bertambahnya pemakaian.
- d. Memperluas pasar barang-barang lokal.
- e. Menunjang pendapatan negara dengan valuta asing sehingga mengurangi devisa dalam neraca pembayaran dan memajukan perekonomian nasional.
- f. Memberikan dampak positif terhadap tenaga kerja negara karena pariwisata membuka peluang kerja baru (tugas baru) di hotel atau lokasi akomodasi lainnya, biro perjalanan, kantor pemerintahan pengelolaan dan penerjemahan pariwisata, kerajinan tangan dan cinderamata serta kegiatan penjualan lainnya. lokasi.

2.2.1.Potensi Pariwisata

Yang dimaksud dengan potensi adalah kapasitas, kekuatan, kemampuan. Sementara itu, Soekadijo menjelaskan pengertian potensi pariwisata dengan istilah aset pariwisata atau disebut juga sumber daya pariwisata.

Potensi wisata merupakan segala sumber daya yang ada dalam suatu wilayah yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dengan kata lain, potensi wisata adalah semua hal yang bisa dijadikan tempat tujuan wisata dengan tujuan ekonomi, namun tetap memperhatikan aspek-

aspek lainnya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi adalah kemampuan atau kekuatan yang muncul dari lingkungan alam atau budaya manusia yang dapat mendukung kehidupan dan bisa berkembang.²¹²²

Potensi pariwisata meliputi sumber daya alam, seperti keindahan alam, iklim, pantai, gunung, goa, serta aspek kebudayaan manusia, termasuk Candi, monumen, peninggalan purbakala, dan kesenian. Pengembangan potensi ini penting untuk mendukung pertumbuhan pariwisata di suatu wilayah. Pertumbuhan ini menciptakan daya tarik bagi pengunjung saat mereka mengunjungi tempat tujuan. Potensi pariwisata juga disebut sebagai modal atau sumber daya pariwisata, yang pengembangannya tergantung pada inisiatif dan keterampilan manusia.

Sumber daya pariwisata merujuk pada elemen-elemen alam atau yang telah diubah oleh manusia menjadi daya tarik wisata yang memuaskan para pengunjung. Ini mencakup baik sumber daya alam maupun fasilitas buatan, seperti sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan bagi para wisatawan selama mereka berkunjung, beraktivitas, dan kembali ke tempat asal mereka dengan kepuasan atas pengalaman wisata yang mereka alami.

Dipercaya bahwa suatu destinasi wisata menjadi menarik harus mempunyai 3 syarat yang menarik, yaitu: ada sesuatu yang terlihat (sesuatu

²¹ Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahandan Perhutanan Sosial. Departemen kehutanan.2002.Kebijakan Departemen kehutanan dalam pengolahan ekosistem hutan mangrove. Fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Workhsop Rehabilitasi Mangrove. Hlm.

untuk dilihat), ada sesuatu yang dapat dilakukan (sesuatu untuk dilakukan) dan ada sesuatu yang dapat dibeli (sesuatu untuk dibeli).²³

2.2.2. Macam Potensi Pariwisata

Soekadijo menjelaskan bahwa sumber daya pariwisata dapat berasal dari alam, kebudayaan, dan manusia. Penjelasan lebih lanjut tentang potensi ini akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Potensi Alam Yang dimaksud dengan potensi alam adalah sifat alam, fauna dan floranya. Suatu kawasan yang memiliki potensi alam akan menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi,
- b. Potensi Kebudayaan Di sini kita ingin berbicara tentang kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya mencakup kebudayaan tinggi seperti seni tetapi juga mencakup adat istiadat dan praktik kehidupan dalam suatu masyarakat.
- c. Potensi manusia Manusia dapat menjadi atraksi wisata yang dapat menarik kedatangan Wisatawan. Wisatawan dapat tertarik untuk mengunjungi suatu daerah karena sikap ramah tamah dari masyarakat setempat.

2.2.3. Pengembangan Pariwisata

Pembangunan adalah tindakan (benda, cara, usaha) pembangunan. Fandeli berpendapat bahwa pembangunan pariwisata pada hakikatnya adalah pembangunan berbasis masyarakat dan wilayah:

²³ Anonimous. Teknik Rehabilitasi Mangrove. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor :2005. Hlm. 40

- a. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas budaya dan tradisi lokal.
- b. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata pada penduduk lokal.
- c. Berorientasi pada pengembangan wirausaha skala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berpotensi pada teknologi komparatif.
- d. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.²⁴

Yoeti menguraikan konsep pengembangan pariwisata dengan memecahkannya ke dalam dua kategori, yakni pengembangan produk pariwisata yang baru dan peningkatan daya tarik objek wisata :

- a. Pengembangan produk baru

Pengembangan produk adalah usaha yang disengaja dan direncanakan untuk meningkatkan kualitas produk yang sudah ada atau memperluas ragam produk yang dipasarkan. Pengembangan produk baru juga melibatkan peningkatan pelayanan dari awal perjalanan wisatawan hingga kembali ke tempat asalnya.

- b. Pengembangan atraksi wisata

²⁴ Anonimous. Teknik Rehabilitasi Mangrove. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor :2005. Hlm, 41

Atraksi pariwisata adalah acara yang terjadi secara teratur, baik secara tradisional maupun dalam konteks kehidupan modern, dan memiliki daya tarik khusus yang menarik bagi pengunjung untuk menikmati atau ikut serta.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sektor pariwisata melibatkan langkah-langkah yang sengaja direncanakan untuk mengenali, memperbaiki, dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan distribusi pendapatan yang merata dan adil.

2.2.4. Tujuan Pengembangan Pariwisata

Pariwisata di Indonesia dipandang sebagai sektor ekonomi yang vital, bahkan diharapkan menjadi sumber devisa utama. Oleh karena itu, upaya peningkatan dan pengembangan sektor pariwisata harus ditingkatkan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di Indonesia dengan tujuan menarik lebih banyak wisatawan, memperpanjang durasi tinggal mereka, dan meningkatkan pengeluaran mereka selama berlibur di Indonesia.

Secara pokok, pengembangan sektor pariwisata bertujuan untuk memperkuat kontribusi ekonomi, sejalan dengan pandangan Yoeti bahwa

perbaikan dalam organisasi dan struktur kerja lembaga pariwisata nasional diperlukan untuk memperbesar peran sektor pariwisata dalam menyumbangkan devisa negara.²⁵

2.3. Pelestarian Mangrove

Mangrove adalah jenis vegetasi hutan yang tumbuh di wilayah perbatasan antara air pasang dan surut, yakni di sekitar daerah pesisir, yang juga dikenal sebagai hutan pasang. Ini merupakan komunitas tumbuhan pantai tropis yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu hidup dan berkembang di daerah berlumpur yang terkena pasang-surut pantai. Menurut Saparinto (2007), hutan mangrove memiliki berbagai fungsi fisik yang secara langsung maupun tidak langsung bermanfaat, termasuk melindungi pantai dari abrasi, meredam dan menahan dampak badai, mengendalikan sedimentasi untuk membentuk lahan baru secara periodik, serta berperan dalam proses daur ulang kimia yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Selain itu, hutan mangrove juga menjadi habitat bagi berbagai organisme, termasuk invertebrata kecil yang memainkan peran penting sebagai pengurai detritus, sehingga membantu menjaga kestabilan garis pantai.

Komunitas mangrove di hutan memiliki ekosistem yang rumit dan berperan sebagai buffer untuk menjaga stabilitas ekosistem di wilayah pantai. Sumber daya alami yang dapat diperbarui dari ekosistem mangrove harus dijaga agar tetap berfungsi dan lestari. Jika eksploitasi mangrove untuk

²⁵ Anonimous. Teknik Rehabilitasi Mangrove. Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor :2005. Hlm. 45

kepentingan manusia tidak mempertimbangkan dampak lingkungan, maka akan mengurangi kualitas dan fungsi hutan mangrove.

Tingkat kerusakan mangrove dapat dikelompokkan menjadi tiga kondisi: rusak berat, rusak sedang, dan tidak rusak. Mangrove dikatakan rusak berat jika hutan mangrove telah hilang sepenuhnya, keseimbangan ekologis terganggu, intrusi air laut tinggi, dan kualitas tanah menurun. Kondisi rusak sedang ditandai dengan tersisa sedikit hutan mangrove dalam wilayah tertentu, keseimbangan ekologi yang masih bertahan dalam tingkat sedang, dan intrusi air laut yang tidak begitu parah. Sementara itu, mangrove yang tidak rusak memiliki ciri-ciri seperti tutupan area pohon tinggi yang utuh, siklus energi yang lancar, dan keseimbangan lingkungan yang terjaga.

Manfaat ekosistem mangrove bagi kegiatan perikanan, baik tangkap maupun budidaya, terletak pada perannya sebagai wilayah penting bagi pemijahan, pertumbuhan, dan mencari makan bagi berbagai jenis ikan, udang, dan kerang-kerangan. Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pelestarian habitat bagi berbagai spesies ikan serta sebagai pengendali rantai makanan di wilayah pesisir. Oleh karena itu, penggunaan ekosistem mangrove untuk kegiatan perikanan, terutama budidaya, harus dilakukan dengan memperhatikan kelestariannya.

2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Pariwisata

Pengembangan dan pengelolaan objek wisata memerlukan perhatian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan objek wisata. Faktor-faktor ini adalah elemen-elemen yang memainkan peran penting

dalam pengembangan objek wisata. Dalam konteks pelaksanaan pengembangan pariwisata di Indonesia, pendekatan yang digunakan didasarkan pada konsep berdasarkan wilayah. Ini dilakukan karena Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat besar, terdiri dari banyak pulau, dan memiliki beragam objek wisata berkualitas tinggi yang tersebar di berbagai lokasi.

Objek wisata ini dapat berupa atraksi yang tidak bergerak, seperti keindahan alam, monumen, candi, dan sejenisnya, serta atraksi yang bergerak, yang sangat tergantung pada upaya manusia dalam mengembangkannya, seperti kesenian, budaya, upacara, festival, pameran, dan lain sebagainya.

Perwilayahan dalam industri pariwisata adalah konsep pembagian wilayah-wilayah yang memiliki potensi pariwisata dan dapat dijadikan destinasi wisata. Secara ilmiah, wilayah ini dikenal sebagai daerah tujuan wisata, yang memiliki batasan-batasan tertentu, sesuai dengan penjelasan oleh Pundit. Dalam konteks ini, wilayah pariwisata adalah tempat atau daerah yang, karena daya tariknya, situasinya dalam hal aksesibilitas dan fasilitas-fasilitas pariwisatanya, menjadi objek keinginan para wisatawan. Dengan kata lain, ada tiga faktor utama yang harus ada dalam suatu daerah agar bisa dianggap sebagai destinasi wisata yang berhasil, yaitu:

- a. Menawarkan daya tarik atau hal menarik
- b. Dapat diakses dengan mudah melalui berbagai jenis transportasi
- c. Menyediakan fasilitas untuk penginapan sementara

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya meningkatkan hasil yang maksimal dalam pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan, penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan tersebut.

- a. Ketersediaan objek wisata atau daya tarik yang dapat dinikmati atau dilihat, termasuk yang alami maupun yang diciptakan oleh manusia.
- b. Ketersediaan fasilitas transportasi dan sistem komunikasi yang memadai.
- c. Adanya elemen pendukung seperti fasilitas akomodasi dan infrastruktur.
- d. Ketersediaan objek wisata atau daya tarik yang dapat dinikmati atau dilihat, termasuk yang alami maupun yang diciptakan oleh manusia.
- e. Ketersediaan fasilitas transportasi dan sistem komunikasi yang memadai.
- f. Adanya elemen pendukung seperti fasilitas akomodasi dan infrastruktur.

Keberadaan daya tarik pariwisata adalah faktor kunci dalam perkembangan industri pariwisata, tetapi perkembangan ini akan menghadapi hambatan tanpa adanya infrastruktur yang mendukung di daerah tujuan wisata.

Sarana kepariwisataan, seperti yang dijelaskan oleh Karyono, merujuk pada perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan kepada para wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan sangat tergantung pada kunjungan para wisatawan. Dalam konteks fasilitas yang

diperlukan di daerah pariwisata, Wahab, sebagaimana yang diutip oleh Karyono, mengklasifikasikan fasilitas ini menjadi tiga kategori, yaitu infrastruktur publik, kebutuhan dasar kehidupan modern, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan pariwisata.

- a. Infrastruktur umum mencakup berbagai elemen, seperti penyediaan air bersih, penyediaan listrik, sistem transportasi, pengelolaan limbah, dan jaringan telekomunikasi.
- b. Kebutuhan dasar dalam gaya hidup modern, seperti rumah sakit, apotek, lembaga keuangan, pusat perbelanjaan, salon, pemerintahan, dan stasiun pengisian bahan bakar.
- c. Fasilitas wisata, yang mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh para wisatawan, seperti akomodasi, pusat informasi, promosi, tempat rekreasi, dan fasilitas olahraga.

Pengembangan sektor pariwisata membawa banyak manfaat dan keuntungan. Oleh karena itu, fokus pembangunan pariwisata adalah untuk menjadikannya sebagai sektor unggulan yang dapat mengungguli sektor-sektor ekonomi lainnya. Hal ini akan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, penerimaan daerah, penerimaan negara, dan juga meningkatkan devisa melalui pengembangan dan optimalisasi berbagai potensi pariwisata.

Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata, penting untuk melakukan perencanaan yang cermat agar pelaksanaannya sesuai dengan

rencana awal. Perencanaan pariwisata harus mempertimbangkan potensi yang ada di suatu para wisatawan. Dalam konteks fasilitas yang diperlukan di daerah pariwisata, Wahab, sebagaimana yang diutip oleh Karyono, mengklasifikasikan fasilitas ini menjadi tiga kategori, yaitu infrastruktur publik, kebutuhan dasar kehidupan modern, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan pariwisata.


- a. Infrastruktur umum mencakup berbagai elemen, seperti penyediaan air bersih, penyediaan listrik, sistem transportasi, pengelolaan limbah, dan jaringan telekomunikasi.
- b. Kebutuhan dasar dalam gaya hidup modern, seperti rumah sakit, apotek, lembaga keuangan, pusat perbelanjaan, salon, pemerintahan, dan stasiun pengisian bahan bakar.
- c. Fasilitas wisata, yang mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh para wisatawan, seperti akomodasi, pusat informasi, promosi, tempat rekreasi, dan fasilitas olahraga.

Pengembangan sektor pariwisata membawa banyak manfaat dan keuntungan. Oleh karena itu, fokus pembangunan pariwisata adalah untuk menjadikannya sebagai sektor unggulan yang dapat mengungguli sektor-sektor ekonomi lainnya.

Hal ini akan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, penerimaan daerah, penerimaan negara, dan juga meningkatkan devisa melalui pengembangan dan optimalisasi berbagai potensi pariwisata.

Dalam rangka pengembangan sektor pariwisata, penting untuk melakukan perencanaan yang cermat agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana awal. Perencanaan pariwisata harus mempertimbangkan potensi yang ada di suatu daerah.

2.5. Kerangka Pikir



2.6. Definisi Operasional

1. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
2. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
4. Melestarikan adalah menjaga mengoptimalkan, mempertahankan kelangsungan dari sebuah kebudayaan.
5. Ekowisata mangrove merupakan kegiatan pariwisata yang memberikan edukasi kepada wisatawan untuk menjaga kelestarian alam serta budaya masyarakat.
6. Mangrove adalah Sekumpulan pepohonan yang biasanya tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran.
7. Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pengelolaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat lokal dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengaturan pemerintahan di wilayahnya sesuai dengan prinsip otonomi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

mendukungnya dengan prinsip otonomi sebaik-baiknya dalam sistem yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, yang melibatkan analisis studi kasus hukum yang berfokus pada produk perilaku hukum, seperti evaluasi implementasi perjanjian kredit. Fokus utamanya adalah mengamati bagaimana ketentuan hukum positif dan kontrak dijalankan secara faktual dalam peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam studi ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif sebagai metode analisis, yang menghasilkan data deskriptif analitis dalam bentuk tulisan atau lisan, serta tingkah laku yang diamati dan dipelajari sebagai sebuah keseluruhan.²⁶

Dalam metode ini, fokus diletakkan pada mutu data, sehingga dalam pendekatan ini, peneliti harus mampu mengidentifikasi, menyortir, dan memilih data atau materi yang bermutu serta relevan dengan topik penelitian.

3.2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 6 ayat 2 Huruf B Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Dalam Melestarikan Wisata Mangrove Di Desa Trans Patoa Kec. Helumo Kab. Bolsel.

²⁶ Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 66

3.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan tempat memperoleh informasi. Sumber bahan penelitian hukum hanya dapat diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, mis. bahan diperoleh dari literatur atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan untuk analisis kajian hukum normatif terdiri atas, misalnya:

3.3.1. Bahan Hukum Primer

Seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, adalah bahan hukum yang memiliki otoritas yang tinggi. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan hukum, catatan-catatan resmi atau laporan yang digunakan dalam proses pembuatan peraturan hukum, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim.

3.3.2. Bahan Hukum Sekunder adalah segala jenis publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi. Publikasi ini mencakup buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan penjelasan atau komentar mengenai keputusan-keputusan pengadilan²⁷.

3.4. Populasi dan Sampel Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek penelitian yang bisa terdiri dari orang, benda-benda, nilai atau peristiwa yang mempunyai karakteristik khusus serta bisa dijadikan sumber data penelitian. Populasi

²⁷ Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum., *Loc. Cit.* Hlm.67

dalam penelitian ini adalah masyarakat dan aparat Desa Trans Patao yang berwenang dalam menangani pelestarian wisata Mangrove.

3.4.2.Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk Implementasi pasal 6 ayat 2 Huruf B peraturan meteri desa Nomor 13 tahun 2020 dalam melestarikan wisata mangrove di desa trans patao bolaang mongondow selatan dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan subyektif dari calon peneliti. Sehingga dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap mewakili populasi yaitu :

Masyarakat Desa 1 Orang

Aparat Desal 1 Orang

3.5. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

3.5.1.Observasi

Metode ini melibatkan observasi langsung di lapangan terkait dengan fokus penelitian, yang dalam hal ini adalah Wisata Mangrove Desa Trans Patao.

3.5.2.Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada sejumlah informasi untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian menggunakan metode wawancara ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkret.

3.5.3.Dokumentasi

Teknik ini bertujuan melengkapi teknik wawancara dan observasi berupa catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.6. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Penelitian hukum normatif mengandalkan analisis pada tiga dasar utama: hukum positif, yurisprudensi (putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap), dan doktrin (pandangan para sarjana). Hierarki ini menetapkan urutan kepentingan dari ketiga dasar tersebut.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Trans“Patoa, yang terletak di Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, memiliki posisi geografis di antara garis lintang $00^{\circ}22' 545''$ LU dan garis bujur $123^{\circ}28' 59,2''$ BT. Secara administratif, wilayah Desa Trans“Patoa berbatasan dengan:

1. Sebelah utara : Hutan lindung
2. Sebelah selatan : Teluk Tomini
3. Sebelah barat : Desa Bakida
4. Sebelah timur : Desa Halabulo

Desa trans“patoa memiliki topografi yang beragam, terdiri dari bukitbukit dan pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 0 hingga 1.234 meter di atas permukaan laut. Pantainya membentang sepanjang 294 kilometer, sebagian kecilnya merupakan dataran rendah bergelombang, dilengkapi dengan sungai-sungai utama, sedang, dan kecil. Luas daratan Desa trans“patoa mencapai 193.230 hektar, dengan wilayah terbangun hanya sekitar 2.840 hektar, atau sekitar 10,72% dari total luas. Penduduknya berjumlah 352 orang, terbagi menjadi 173 laki-laki dan 179 perempuan, yang tersebar di 6 RT dan 3 dusun di Kecamatan Helumo. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, mencapai sekitar 60%, diikuti oleh nelayan sebesar 20%, dan sisanya adalah wiraswasta.

Salah satu atraksi pariwisata yang menarik di Sulawesi Utara adalah hutan mangrove, yang mencakup Hutan Mangrove di Desa Trans Pato“a.

Destinasi wisata yang dikenal dengan nama "Tracking Mangrove Desa Trans Patoa" ini terletak di sana. sekitar 20 km dari Pusat Kota Bolaang Mongondow Selatan, dan dapat ditempuh dalam waktu 45 menit.

4.2. Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020 Dalam Melestarikan Wisata Mangrove Di Desa Trans Patoa Kec. Helumo Kab. Bolaang Mongondow Selatan.

Tujuan dari pembuatan pemendes nomor 13 tahun 2020 ini mengenai prioritas penggunaan dana menyebutkan bahwa desa adalah upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan dan desa peduli lingkungan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam permendes ini juga tetap menggaris bawahi karya tunai desa yang sebagaimana kita pahami adalah pemberdayaan masyarakat desa yang khususnya masih miskin atau berkembang yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upa (pendapatan), mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pertumbuhan sektor pariwisata saat ini terus berkembang sejalan dengan peningkatan kebutuhan dan keinginan manusia, yang meliputi aspek fisik, psikologis, dan intelektual. Partisipasi masyarakat berperan penting dalam memperkuat sektor pariwisata. Perencanaan menjadi kunci dalam

meramalkan masa depan dan mengantisipasi potensi dampak dari perkembangan pariwisata, menjadi satu-satunya cara untuk memastikan manfaat maksimal dari sektor tersebut. Daerah pariwisata ideal tidak hanya menawarkan akomodasi dan fasilitas pendukung, tetapi juga memiliki daya tarik alam seperti panorama dan keindahan alam. Pengembangan objek wisata tidak hanya ditujukan untuk wisatawan internasional, tetapi juga perlu memperhatikan wisatawan domestik. Beberapa objek wisata telah dikembangkan sesuai dengan arah perkembangan pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan.

4.2.1. Pemerintah Desa

Dalam undang-undang noor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 3 pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu pengkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.²⁸

Peran pemerintah sebagai Regulator yaitu peran pemerintah dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan).

Kehadiran desa wisata memberikan banyak manfaat bagi pekerja dan komunitas desa yang terlibat di dalamnya. Hal ini tercermin dari peningkatan aktivitas yang positif di kalangan masyarakat, perubahan yang menguntungkan dalam perekonomian lokal, pemberdayaan komunitas di

²⁸ undang-undang noor 6 tahun 2014 tentang desa

sekitar destinasi wisata sebagai pekerja pariwisata, serta peningkatan kegiatan bagi para perajin pariwisata.

Dana yang masuk dari pemerintah daerah untuk wisata :

Rincian Data Anggaran Wisata Mangruv Trans Patoa		
Tahun	Anggaran	Ket. Penggunaan
2022	600.000.000	- Banana sport - pembelian kayu, pasir dan paku - pembangunan rumah inap wisata
2023	300.000.000	- Pembelian spit berbahan bakar - pembelian paku, semen, pasir, koral, besi dan kayu cempaka - Pembangunan jalan batako - pembangunan rumah inap sewah di area wisata

Berdasarkan data diatas anggaran yang masuk kedesa adalah anggaran yang bersumber dari apbdes dengan tujuan untuk mengetahui arah bagi pemerintah desa untuk melaksanakan fungsi dan sekaligus untuk mengevaluasi kinerja dari pemerintah, dan sebagai bentuk pertanggungjaawaban pemerintah khususnya desa trans patoa dalam menggunakan pendapatan yang dipungut melalui pajak.

Menurut peneliti, dana yang diberikan oleh pemerintah sudah cukup besar dan sangat memungkinkan untuk digunakan perbaikan wisata. Namun

dalam beberapa waktu kebelakang, menurut pemerintah desa setempat bahwa dana yang di anggarkan masi kurang cukup sehingga hal inilah yang menjadin asalan sehingga wisata maggrove menjadi lambat beroperasi seperti semula.

Dalam upaya memperkuat desa wisata pasca pandemi, penelitian strategis telah menunjukkan bahwa desa-desa tersebut perlu menjalankan berbagai studi strategis. Implementasi kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, komunikasi berkelanjutan, penanganan yang terintegratif dan akuntabel, serta kebijakan yang transparan dan tepat sasaran telah terbukti efektif dan efisien dalam pengembangan desa wisata di berbagai belahan dunia.

Perkembangan global yang semakin cepat, bersama dengan permintaan tinggi dari para wisatawan terhadap produk barang dan jasa yang ditawarkan, membuat penting bagi desa wisata untuk terus beradaptasi. Mereka perlu melakukan pembaharuan agar tetap relevan. Menjangkau pasar global dan memperoleh perhatian memerlukan inovasi teknologi terbaru serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari tingkat lokal hingga global.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pandemi terhadap komunitas pedesaan, serta ide dan rencana desa wisata yang diusulkan oleh pemerintah selama masa pandemi Covid-19. Juga, dilakukan analisis terhadap dampak ekonomi positif desa wisata bagi penduduk desa, dan upaya untuk memastikan kesuksesan program ini melalui kebijakan yang tepat.

Desa wisata berperan sebagai platform bagi masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam pembangunan desanya. Diharapkan masyarakat yang menyadari potensi dan tantangan yang dihadapi oleh desanya dapat bergabung untuk mengatasi gangguan yang mungkin timbul di desa wisata. Ancaman terhadap desa wisata, seperti hilangnya nilai budaya lokal, berkurangnya jumlah wisatawan, dan punahnya adat istiadat serta tradisi, perlu diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan kelangsungan hidup desa wisata. Dengan manajemen yang efisien, tantangan dan hambatan yang mengintai dapat diatasi, dan keberadaan nilai-nilai budaya lokal tetap terjaga, seiring dengan kegiatan pariwisata di desa.

Membangun masyarakat adalah suatu proses pembangunan yang difokuskan pada individu-individunya. Ini melibatkan pengembangan desa menuju ke arah menjadi bagian dari ekosistem yang dinamis dan adaptif. Di era revolusi industri 4.0, strategi tradisional seperti mekanisasi, produksi massal, dan komputerisasi sudah tidak memadai. Desa wisata harus lebih dari sekadar menyalin model yang sudah ada dan tidak bisa diukur kesuksesannya hanya dari jumlah pengunjung. Untuk berkembang, masyarakat desa wisata harus bertransformasi menjadi masyarakat 5.0 yang mampu menciptakan nilai tambah melalui penerapan solusi inovatif yang mempertimbangkan banyak aspek.

Terkait dengan uraian diatas informasi NK selaku Sekretaris desa trans patoa mengatakan:

“Dalam upaya pengembangan wisata alam, ada lima hal yang perlu diperhatikan yaitu Pengaturan kelembagaan dalam aspek koordinasi’

Tingkat Propinsi, Kabupaten/kota dan pusat), Aspek regulasi, pengaturan kewenangan, dan lain-lain, Aspek SDM, agar ada training, juga melibatkan masyarakat setempat, Aspek penganggaran, saling mendukung antara pemerintah pusat dan daerah serta desa, dan Pengembangan agenda yang terpadu.”
(Hasil wawancara NK, tanggal 12 januari 2024)

Dari percakapan dengan NK, kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat lima aspek yang harus diperhatikan dalam mengembangkan pariwisata alam:

- a. Pengaturan kelembagaan dalam aspek koordinasi Tingkat Propinsi, Kabupaten/kota dan pusat);
- b. Aspek regulasi, pengaturan kewenangan, dan lainlain;
- c. Aspek SDM, agar ada training, juga melibatkan masyarakat setempat;
- d. Aspek penganggaran, saling mendukung antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Pengembangan agenda yang terpadu.”

Wawancara tersebut menunjukkan kesesuaian antara tindakan pemerintah dalam membuat aturan-aturan untuk menjaga keteraturan administrasi pembangunan demi mengoptimalkan potensi pariwisata, sejalan dengan tanggung jawab dan perannya.

Menurut peneliti, Pemerintah, terutama Desa Trans Patao, memiliki peran penting dalam memberikan dorongan atau insentif kepada Investor, masyarakat, dan pelaku usaha pariwisata. Sasaran utamanya adalah untuk terus memberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berlangsung lancar. Penting untuk memastikan bahwa masyarakat dan sektor swasta memiliki kesadaran yang tinggi dalam memanfaatkan potensi Wisata Mangrove Trans Patao.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, peneliti menemukan bahwa

Pemerintah Kepala Desa Trans Patao memiliki peran penting dalam mengelola Peningkatan Potensi Wisata Mangrove Trans Patao. Melalui wawancara dengan beberapa subjek penelitian, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Desa melakukan tindakan-tindakan seperti memberikan motivasi kepada pihak swasta dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan.

Hingga kini, belum ada perusahaan swasta yang bersedia terlibat dalam pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan fisik pariwisata, yang memungkinkan investasi dalam pengembangan potensi pariwisata di Wisata Mangrove Trans Patao.

4.2.2. Pemerintah Daerah

Dalam pasal 1 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 06 tahun 2008 penyelenggaraan pemerintah daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.²⁹

Pihak yang paling aktif dalam menjalankan kewenangan negara sehari-hari adalah aparat pemerintah daerah. Mereka bertindak sebagai pelaksana dari kebijakan yang dibuat oleh pemimpin politik. Selain memberikan

²⁹ Peraturan pemerintah nomor 06 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah

pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat.

Pemerintahan yang efektif dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, termasuk dalam melaksanakan tugas-tugas umum serta pembangunan, serta aktif dalam mengeksplorasi potensi kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah berperan sebagai penggerak yang menciptakan lingkungan yang mendukung untuk kemajuan pembangunan, dengan memediasi kepentingan dari berbagai pihak guna mengoptimalkan pembangunan daerah. Dalam perannya sebagai penggerak, pemerintah bertujuan untuk menciptakan suasana yang teratur, nyaman, dan aman, serta menyediakan fasilitas pembangunan seperti bantuan dan pembiayaan.

Dalam situasi pandemi, strategi kebijakan pertahanan dan pengembangan desa wisata perlu dilengkapi dengan program pembinaan karakter bela negara. Tujuannya adalah untuk menjadikan karakter bela negara sebagai dasar ekonomi pertahanan, sehingga desa wisata tidak rentan disusupi oleh berbagai gangguan. Contoh gangguan tersebut termasuk tindakan tidak bertanggungjawab dari pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan atau mewakili kepentingan kelompok tertentu, perlunya jaringan yang efektif dan efisien, serta adanya pihak yang berperan sebagai pendorong utama (driver force) dalam masyarakat.

Pengembangan desa wisata merupakan strategi pembangunan pedesaan yang bertujuan untuk merubah fokus dari pertanian ke industri wisata. Desa-

desa ini diarahkan untuk mengembangkan beragam usaha dalam sektor wisata, baik itu layanan maupun produk. Selain itu, desa wisata juga berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki, seperti sumber daya alam, energi, dan manusia, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian, termasuk nilai-nilai budaya dan sosial, agar karakteristik desa tetap terjaga.

Setiap desa wisata memiliki potensi yang beragam untuk diperluas. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi potensi desa wisata, termasuk aspek fisik dan non-fisiknya. Keberhasilan dan perkembangan desa wisata sangat dipengaruhi oleh partisipasi dari berbagai pihak, seperti penduduk setempat, kelompok sadar wisata (pokdarwis), dan pemerintah desa, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan.

Efektivitas partisipasi dalam pengelolaan desa wisata bergantung pada tujuan, visi, dan misi yang menjadi landasan desa tersebut. Tujuan pengembangan desa wisata meliputi penguatan karakteristik lokal, transformasi nilai tradisi dan budaya menjadi daya tarik wisata, peningkatan kesejahteraan warga, serta peran aktif dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Terkait dengan uraian diatas informasi NK selaku Sekretaris desa trans patoa mengatakan:

“Pada tahun 2021 pemerintah desa trans patoa telah melakukan pembenahan dan perbaikan wisata mangrove sekaligus menambah fasilitas jembatan bambu yang bernuansah alam, namun setelah 3 tahun

kemudian jembatan tersebut rusak, setelah itu di perbaiki kembali dengan menggunakan tiang kaki yang bersemen”.³⁰

Menurut penelitian, upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia telah dilakukan dengan memberikan sosialisasi, pembinaan, dan pembentukan kelompok sadar wisata, namun belum efektif. Hal ini disebabkan oleh sifat kuratif dan pasif dari sosialisasi dan pembinaan yang diberikan, serta kelompok sadar wisata yang belum aktif. Selain itu, kurangnya perencanaan khusus dan pembangunan fisik pada Wisata Mangrove Trans Patao juga menjadi masalah, terlihat dari kurangnya fasilitas pendukung yang dibangun oleh pemerintah desa dan infrastruktur jalan serta jembatan yang belum memadai menuju objek wisata tersebut.

4.2.3.Sumber Daya Manusia

SDM memegang peranan penting dalam menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, fokus Perguruan Tinggi Pariwisata adalah mengubah paradigma SDM di industri Parekraf agar menjadi agen perubahan. Langkah pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melibatkan peningkatan kapasitas SDM melalui kerjasama antara Pemerintah, Perguruan Tinggi Pariwisata, dan Industri Pariwisata. Ini mencakup Triple Skilling Perguruan Tinggi Pariwisata (Skilling, Reskilling & Up skilling), pembangunan Centre of Excellence, serta Sertifikasi Kompetensi.

Strategi yang diterapkan untuk menghasilkan SDM yang unggul adalah melalui Tripartite Strategy yang melibatkan Perguruan Tinggi

³⁰ Wawancara, Gorontalo,

Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Pemerintah. Perguruan Tinggi Pariwisata bertindak sebagai pusat pembentukan SDM yang unggul dengan dukungan penuh dari industri, yang memberikan masukan penting dan memberikan kesempatan bagi SDM untuk belajar secara praktis. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan dan pengaturan, juga memiliki peran krusial dalam proses ini. Untuk mempercepat pencapaian SDM yang unggul dalam industri pariwisata, penting untuk mengformalisasikan kerjasama antara pemerintah dan lembaga pendidikan tinggi. Ini akan menjadi landasan bagi kolaborasi masa depan antara Pemerintah dan Perguruan Tinggi Pariwisata, seperti yang diwakili oleh Kemenparekraf dan HILDIKTIPARI.

Seiring dengan percepatan antara Pemerintah dan Perguruan Tinggi Pariwisata, paradigma pembangunan sektor pariwisata juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengarah pada konsep Pariwisata Berkualitas. Fokus utama dari konsep pariwisata berkualitas ini adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata, pelestarian lingkungan, dan meningkatkan citra pariwisata yang dapat bersaing secara nasional, dengan nilai-nilai utama berupa pariwisata yang berkelanjutan dan memiliki SDM yang terampil. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan reputasi destinasi pariwisata yang menawarkan nilai yang unggul, keberagaman lokal, daya saing, inklusivitas, dan keberlanjutan, dengan tujuan menciptakan ekosistem pariwisata yang terintegrasi. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong pembangunan di berbagai daerah dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat dengan memperhatikan sumber daya alam, budaya, dan manusia. Salah satu upaya yang diambil adalah melalui program pengembangan desa wisata, sebagai langkah untuk mencapai tujuan destinasi pariwisata yang berkualitas, tangguh, dan berkelanjutan.

Dalam RPJMN 2020 – 2024, pembangunan pariwisata berkelanjutan difokuskan pada penciptaan pariwisata berkualitas. Untuk mencapai konsep pariwisata berkualitas, diperlukan integrasi yang erat antar sektor serta kerja sama yang solid. Lebih lanjut, dalam RPJMN 2020-2024 dijelaskan bagaimana destinasi pariwisata dapat menghasilkan produk pariwisata yang bertanggung jawab. Hal ini terwujud melalui pembangunan sistem pariwisata yang berkelanjutan, memberikan dampak positif pada produk dan pengalaman wisata.

SDM memainkan peran yang krusial dalam menjalankan pariwisata berkelanjutan karena setiap kegiatan pariwisata melibatkan manusia. Kualitas individu yang terlibat dalam kegiatan tersebut sangat menentukan hasil akhirnya. Tanpa SDM yang berkualitas, perkembangan pariwisata akan terhambat. Oleh karena itu, perbaikan dalam sektor SDM sangat diperlukan, sehingga potensi kekayaan budaya Indonesia dapat dikelola secara efektif sebagai daya tarik pariwisata. SDM yang profesional tidak hanya akan mendorong pengembangan ekonomi kreatif, tetapi juga akan meningkatkan pendapatan devisa negara.

Oleh karena itu, pentingnya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata tidak dapat disangkal. Pemerintah perlu menjadi

pionir dalam upaya ini. Meningkatkan kualitas SDM di industri pariwisata dapat dicapai melalui pendirian institusi pendidikan khusus pariwisata, menyelenggarakan pelatihan khusus untuk masyarakat di bidang pariwisata, dan memberikan penghargaan kepada individu yang mencapai prestasi dalam industri tersebut. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendorong SDM di sektor pariwisata agar bersemangat dalam menyediakan layanan berkualitas.

Kualitas aliran pariwisata bisa dimulai dengan permintaan yang berasal dari wisatawan berkualitas, yang kemudian dipenuhi oleh penawaran layanan dari tenaga kerja yang berkualitas. Layanan unggul tersebut terlahir dari proses pelatihan dan pengembangan yang berkualitas, yang diselenggarakan oleh instruktur yang ahli, khususnya lulusan Perguruan Tinggi Pariwisata. Pelatihan dan pengembangan SDM di sektor pariwisata ini kemudian memunculkan komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, dengan tujuan membangun citra pariwisata yang superior dan kompetitif.

Berdasarkan uraian diatas informasi Al selaku Direktur BumDes Trans Patoa mengatakan:

“Kelompok pengelola wisata mangrove trans patoa merasa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pariwisata yang jarang memberikan edukasi dan cara melakukan pemasaran penjualan wisata mangrove trans patoa, sehingganya megakibatkan pengelola wisata mangrove bekerja tidak optimal”.

Menurut peneliti, pengembangan sumber daya manusia (SDM) memiliki peran sentral dalam kemajuan sektor pariwisata. Keberadaan SDM

yang berkualitas sangat penting bagi industri pariwisata karena mereka merupakan bagian integral dari semua aspek pariwisata. SDM pariwisata memiliki peran kunci dalam menggerakkan industri ini, dan dengan memiliki SDM yang memiliki kompetensi yang baik, pembangunan pariwisata dapat berjalan secara optimal.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa yang sering menjaga Wisata Mangrove Trans patao Bapak Sukri mengatakan bahwa :

“Beberapa tahun lalu wisata ini terjaga dengan baik namun mulainya pada masa covid-19 Wisata Mangrove Trans Patao mulai kurang terawat dengan baik”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peran sumber daya manusia sebagai faktor kunci keberhasilan dalam mewujudkan pengembangan pariwisata Wisata Mangrove Trans Patao. Peran SDM sebagai penggerak industry pariwisata menjadi tujuan wisata yang lebih menarik serta bermanfaat bagi masyarakat yang berada di daerah wisata sebagai sarana memperoleh penghasilan sehingga kesejahteraan masyarakatpun akan lebih meningkat.

Peneliti berpendapat bahwa kunci keberhasilan untuk meningkatkan kinerja lebih baik dan hasilnya pun menjadi lebih optimal dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui pendidikan pariwisata dan pelatihan pemandu wisata kepada masyarakat. Namun pada masyarakat desa Trans Patao belum mendapatkan Pendidikan ataupun pelatihan seperti pemandu wisata yang dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang mereka dapatkan dalam pekerjaannya sebagai pemandu wisata.

4.3. Faktor Yang Menghambat Impelentasi Peraturan Menteri Desa

Nomor 13 Tahun 2020 Dalam Melestarikan Wisata Mangrove

4.3.1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi ide atau gagasan merupakan kontribusi yang konstruktif dalam merancang program dan memfasilitasi pelaksanaannya, termasuk memberikan usulan untuk melakukan reboisasi pada hutan mangrove yang telah mengalami kerusakan. Ini melibatkan peran aktif dalam menyusun setiap program yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pelestarian hutan mangrove di desa Trans Patao, Bolaang Mongondow Selatan. Partisipasi ini terjadi dalam konteks rapat masyarakat dan dilakukan secara sukarela.

Partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Keadaan daerah akan lebih dipahami oleh masyarakat setempat, yang kemudian dapat memberikan masukan yang sangat berharga. Partisipasi masyarakat dapat dinilai dari kemampuan fisik mereka, yang menjadikan kerja sama dalam upaya pelestarian hutan mangrove menjadi langkah yang tepat. Dengan demikian, mereka dapat berperan dalam mengembangkan dan memberikan kontribusi positif pada program pembangunan.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan, tetapi juga dalam proses perencanaan. Jika demikian, penting

bagi masyarakat untuk memiliki kesempatan untuk menyampaikan dan mengembangkan pendapat mereka melalui langkah-langkah tersebut.

Kebijakan pemerintah harus dipantau secara aktif oleh pemerintah untuk memastikan pelaksanaannya yang tepat oleh masyarakat. Peran aktif masyarakat sangat krusial dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Jadi, tidak hanya ditekankan kepada masyarakat untuk berpartisipasi selama pelaksanaan, tetapi juga dalam proses perencanaan hingga evaluasi. Selain itu, setiap individu memiliki hak untuk berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun hasil wawancara dengan masyarakat desa trans patao bolaang mongondow Selatan mengatakan bahwa :

“sebelum pada masa covid-19 masyarakat desa sekitar sangat antusias dalam menjaga wisata mangrove ini, namun pada masa covid-19 mulai berkurangnya aktifitas masyarakat desa trans patao dalam menjaga wisata ini”

Jadi menurut penulis berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kesadaran masyarakat terkait dengan pelestarian wisata mangrove desa trans patao bolaang mongondow Selatan semenjak pada masa covid-19 sudah mulai berkurangnya aktivitas masyarakat dalam menjaga ataupun melindungi wisata mangrove ini.

4.3.2. Anggaran

Sasaran utama yang perlu dijaga agar perkembangan pariwisata di

Desa Trans Patoa tetap lancar adalah motivasi yang terus menerus diberikan. Peran Pemerintah sebagai stakeholder pariwisata sangat penting dalam memotivasi masyarakat, investor, dan pengusaha wisata. Kesadaran masyarakat Desa Trans Patoa tentang pentingnya pariwisata menegaskan perlunya Pemerintah desa terus memberikan dorongan, baik melalui sosialisasi, pelatihan, maupun dana bantuan. Motivasi juga penting untuk diberikan kepada investor dan pengusaha wisata agar mereka tertarik untuk mengembangkan usaha wisata mereka, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi beban anggaran Pemerintah desa dalam pengembangan potensi pariwisata.

Faktor Pendukung meliputi (1) Peran Regulator pemerintah yang mengatur arah pembangunan melalui peraturan, memberikan pedoman bagi masyarakat untuk mengatur kegiatan, dan (2) Peran Motivator pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat..

Pemerintah berfungsi sebagai penggerak yang mendorong keterlibatan masyarakat saat menghadapi rintangan dalam proses pembangunan, untuk mempromosikan dan menjaga momentum pembangunan. Hal ini dilakukan melalui penyusunan program yang mencerminkan keinginan masyarakat.

Menurut hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah telah efektif dalam memainkan peran sebagai penyemangat, yang terbukti dari pelaksanaan program-program yang berasal dari aspirasi masyarakat. Sebagai contoh, inisiatif penghijauan lahan yang telah terlaksana melalui program

penanaman seribu pohon dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pelajar. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memberikan panduan mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam menyukseskan program-program pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas informasi dari AI selaku Direktur Bumdes trans patoa mengatakan:

“Dalam melakukan pembenahan atau perbaikan wisata mangrove trans patoa pemerintah desa memberikan pendanaan kepada pengelola wisata, namun anggaran yang diberikan oleh pemerintah desa trans patoa sebesar 178 Juta, namun tidak cukup untuk membuat seluruh fasilitas yang akan digunakan pada sektor wisata”

Menurut Peneliti berpendapat bahwa Anggaran yang dikeluarkan pemerintah Desa dirasakan masih kurang untuk pengembangan pariwisata Wisata Mangrove Trans Patao. Anggaranpun yang disalurkan dari Pusat ke Desa tidak semua anggaran dipergunakan untuk pengembangan wisata Mangrove Trans Patao tetapi digunakan untuk dalam bidang pertanian dan juga perbaikan jalan ke kebun.

Untuk anggaran desa dalam pelestarian wisata mangrove dalam hasil wawancara peneliti dengan salah satu karyawan kantor desa mengatakan :

Anggaran wisata pada tahun 2022 terdapat 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan pada tahun 2023 terdapat 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Dari hasil wawancara di atas bahwa terdapat anggaran dari desa untuk wisata mangrove namun anggaran tersebut tidak semua disalurkan untuk wisata namun dipergunakan untuk seperti perbaikan jalan dan bangunan

lainnya.

Adapun pada tahun 2022 untuk pelestarian wisata dari kementerian terdapat dana PIDPEL dengan sejumlah Rp. 1.000.000.000 (1 miliar) kurang lebih dan pada tahun 2023 dana PIDPEL masuk terdapat

1.300.000.000 (1 miliar tiga ratus juta rupiah). Dalam hal ini penulis tidak dapat merangkum semua penggunaan ataupun pendanaan dari wisata mangrove memiliki keterbatasan penulis hanya diberitahukan jumlah anggaran yang di dapat dari kementerian. Hal ini menjadi sebuah hambatan dari peneliti untuk menjabarkan penyusunan dana desa dalam wisata mangrove

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Desa mengenai Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, bagian terpentingnya adalah bagaimana Pemerintah, terutama Desa Trans Patao, dapat berperan sebagai penyedia motivasi bagi Investor, masyarakat, dan pelaku usaha di sektor pariwisata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata dapat berlangsung dengan baik. Namun, kunci keberhasilan untuk meningkatkan kinerja lebih baik dan hasilnya pun menjadi lebih optimal dalam pengembangan pariwisata dapat dilakukan melalui pendidikan pariwisata dan pelatihan pemandu wisata kepada masyarakat. Namun pada masyarakat desa Trans Patao belum mendapatkan Pendidikan ataupun pelatihan seperti pemandu wisata yang dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang mereka dapatkan dalam pekerjaannya sebagai pemandu wisata.
2. Bahwa Kendala Dalam Prioritas, Peraturan Menteri Desa tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 2 Huruf b Penggunaan Dana Desa berupa Partisipasi ide/ gagasan yaitu partisipasi guna menyusun tiap program untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelestarian hutan mangrove di desa Trans Patao Bolaang Mongondow Selatan dan Anggaran yang dikeluarkan pemerintah Desa dirasakan masih kurang

untuk pengembangan pariwisata Wisata Mangrove Trans Patao. Anggaranpun yang disalurkan dari Pusat ke Desa tidak semua anggaran dipergunakan untuk pengembangan wisata Mangrove Trans Patao tetapi digunakan untuk dalam bidang pertanian dan juga perbaikan jalan ke kebun.

5.2. Saran

1. Pemerintah perlu menetapkan program-program tetap untuk meningkatkan kemampuan pengelola pariwisata dengan melibatkan berbagai pihak seperti LSM, kelompok masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi, dan lainnya. Ini termasuk pendampingan dan bantuan dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan pariwisata, pengembangan tata kelola pariwisata, fasilitasi desa, pelatihan partisipatif, pemagangan, studi banding, advokasi, dan inisiatif lainnya.
2. Pemerintah desa diharapkan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya manusia guna mendukung perencanaan pengelolaan pariwisata desa. Lebih penting lagi, mereka diharapkan dapat memperkuat upaya pengelolaan pariwisata desa agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Anonimous. *Teknik Rehabilitasi Mangrove.*Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Bogor :2005

Haikal, *Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor : 2008

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017

Jacobus Ranjabar. *Sistem Sosial Budaya Indonesia* Bogor : Ghalia Indonesia, 2006

Kusmana, 2002. *Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat.makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove di jakarta.*

Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan* Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 1996

Raman, Ihyani Maliki, Harun, 2015, *Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Mangrove*, Vol. V, No. 2.

Suharni, 2021 *Strategi Pemerintah Dalam Pelestarian Hutan Mangrove*, Vol. 8: Edisi II.

Suryaningsih, 2021 *Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Perspektif Hukum*, Vol. 6: Edisi II

Yuniarti, *Analisi kebijakan ekosistem mangrove di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*. Bogor: Institut Pertanian Bogor:2004

Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Direktur Jenderal Rehabilitas Lahandan Perhutanan Sosial.
Departemen kehutanan. 2002. *Kebijakan Departemen kehutanan dalam pengolahan ekosistem hutan mangrove. Fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Workhsop Rehabilitasi Mangrove.*

JURNAL

Suharni, 2021 *Strategi Pemerintah Dalam Pelestarian Hutan Mangrove*, Vol. 8: Edisi II

Suryaningsih, 2021 *Pengelolaan Hutan Mangrove dalam Perspektif Hukum*, Vol.6: Edisi II

Raman, Ihyani Maliki, Harun, 2015, *Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Mangrove*, Vol. V, No. 2.

Kusmana, 2002. *Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*. makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Jakarta

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan


Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah undang-undang noor 6 tahun 2014 tentang desa **INTERNET**

<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/5279-Article%20Text-23612-1-10-202206301.pdf> diakses tanggal 10 Juni 2024

<http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/wp-content/uploads/2023/08/14-StudiPengembangan-Desa-Mandiri-Peduli-Mangrove-KalimantanUtara.pdf> diakses tanggal 10 Juni 2024

<https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/151> diakses tanggal 10 Juni 2024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4993/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Trans Patoa

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Reflan Pakaya
NIM : H1120052
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : DESA TRANS PATOA KECAMATAN HELUMO
KABUPATEN BOLAANG MNGONDOW SELATAN
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA NMOR 13
TAHUN 2020 DALAM MELESTARIKAN WISATA
MANGROVE DI DESA TRANS PATOA KECAMATAN
HELUMO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 10 Oktober 2023
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN: 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KECAMATAN HELUMO
DESA TRANS PATO'A

Alamat : Jl. Trans Sulawesi Selatan Kecamatan Helumo Kode Pos 95774

SURAT REKOMENDASI

No : **122** /2024.11.06.71/470/ I /2024

Yang Bertandatangan dibawah Ini :

Nama : Patmi Modeong
Jabatan : Sangadi Desa Trans Pato'a

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada

Nama : Reflan Pakaya
N I M : 0929117202
Fakultas : Fakultas
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Desa Trans Pato'a

: Kec. Helumo
: Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 dalam
Melestarikan Wisata Mangrove Di Desa bTrans Pato'a

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Trans Pato'a mulai tanggal 13 Januari s/d 15 Februari.

Demikian Rekomendasi ini dibuat, agar bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Trans Pato'a, 13 Januari 2024

A.n Sangadi
Sekdes

Normawati Kadullah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 053/FH-UIG/S-BPMI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Reflan Pakaya
NIM : H1120052
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 6 Ayat 2 Huruf B Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Dalam Melestarikan Wisata Mangrove Di Desa Trans Patoa Kec. Helumo Kab. Bolaang Mongondow Selatan.

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 9%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Juni 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

reflan_skripsi_revisi(1).doc

AUTHOR

Reflan Pakaya

WORD COUNT

9765 Words

CHARACTER COUNT

66201 Characters

PAGE COUNT

65 Pages

FILE SIZE

255.0KB

SUBMISSION DATE

Jun 10, 2024 10:12 AM GMT+8

REPORT DATE

Jun 10, 2024 10:13 AM GMT+8

● 9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 9% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

[Summary](#)

9% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 9% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	5%
2	repository.unwira.ac.id Internet	<1%
3	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%
4	digilib.unimed.ac.id Internet	<1%
5	repository.unhas.ac.id Internet	<1%
6	media.neliti.com Internet	<1%
7	repository.uma.ac.id Internet	<1%
8	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01 Submitted works	<1%

[Sources overview](#)

9	sinta.unud.ac.id Internet	<1%
10	journal.lppmunindra.ac.id Internet	<1%
11	pt.scribd.com Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : REFLAN PAKAYA

Nim : H1120052

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Tempat Tanggal Lahir: Duminanga, 05 MEI 2001



Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : SANTUN PAKAYA

- Ibu : ASNA TULOLI

Saudara

- Kakak : ISRAN PAKAYA

- Adik : RENITA PAKAYA

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2008-2014	SDN	Bolaang Mongondow Selatan	Berijazah
2	2015-2017	MTs Cokrominoto Duminanga	Bolaang Mongondow Selatan	Berijazah
3	2017-2020	MA. Al-Hidayat Duminanga	Bolaang Mongondow Selatan	Berijazah
4	2020-2024	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	